



**DIREKTORAT PENYIDIKAN**  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



# Laporan Tahunan

2024



(021) 42878164, Ext. 1127



penyidikan\_om@pom.go.id, dit.sidik.bpom@gmail.com



Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

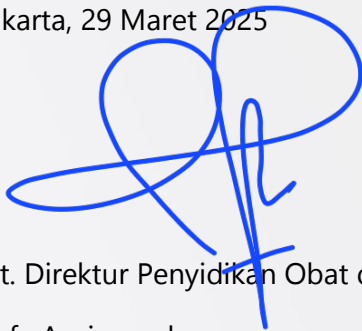
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan perwujudan transparansi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan terkait. Selain hal tersebut, Laporan Tahunan ini juga sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan realisasi kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui laporan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada umumnya dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Jakarta, 29 Maret 2025



Plt. Direktur Penyidikan Obat dan Makanan

Tofa Apriansyah

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                      | 2  |
| DAFTAR ISI.....                                                                          | 3  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                       | 5  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                        | 6  |
| BAB I : PENDAHULUAN.....                                                                 | 1  |
| A.    GAMBARAN UMUM INSTANSI.....                                                        | 1  |
| 1.    Visi, Misi, dan Budaya Organisasi.....                                             | 1  |
| 2.    Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.....                 | 4  |
| 3.    Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.....                    | 5  |
| B.    Dasar Hukum.....                                                                   | 6  |
| BAB II : PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....                                                    | 10 |
| A.    SUMBER DAYA MANUSIA.....                                                           | 10 |
| B.    SARANA PRASARANA.....                                                              | 10 |
| C.    ANGGARAN.....                                                                      | 10 |
| BAB III : HASIL KEGIATAN.....                                                            | 15 |
| A.    Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1.....                                    | 15 |
| 1.    Operasi Penindakan Obat dan Makanan.....                                           | 15 |
| 2.    Penyelesaian Berkas Perkara.....                                                   | 15 |
| 3.    Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan.....                                 | 16 |
| B.    Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2.....                                    | 17 |
| 1.    Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM .... | 17 |
| 2.    FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan.....                           | 19 |
| 3.    Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan.....                         | 21 |
| C.    Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3.....                                    | 22 |
| 1.    Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan.....       | 22 |
| D.    Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4.....                                    | 24 |
| 1.    Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal.....                                            | 24 |
| 2.    Monitoring Barang Bukti.....                                                       | 25 |

|                        |                                                                     |    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| E.                     | Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5.....                     | 25 |
| 1.                     | Penyusunan LAKIP dan LAPTAH .....                                   | 25 |
| 2.                     | Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan .....                            | 26 |
| 3.                     | Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi..... | 27 |
| F.                     | Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6.....                     | 27 |
| 1.                     | Pelatihan TEKNIS PPNS Lanjutan Badan POM .....                      | 27 |
| 2.                     | Peningkatan Kinerja Pegawai.....                                    | 28 |
| G.                     | Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7.....                     | 29 |
| 1.                     | <i>Konferensi Pers Hasil Operasi</i> .....                          | 29 |
| H.                     | Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8.....                     | 30 |
| 1.                     | Koordinasi dan Operasional Penyidikan.....                          | 30 |
| 2.                     | Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder.....           | 30 |
| 3.                     | Penyusunan Program dan Anggaran.....                                | 31 |
| BAB IV : PENUTUP ..... |                                                                     | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023 .....                                         | 5  |
| Gambar 3.1 Penyelesaian Berkas Perkara Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024 .....                                 | 16 |
| Gambar 3.2 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2024 .....                                                      | 17 |
| Gambar 3.3 Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi .....                                           | 19 |
| Gambar 3.4 (FGD) Implementasi Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyidikan Obat dan Makanan..... | 20 |
| Gambar 3.5 FGD Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan                    |    |
| Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2024 .....                         | 22 |
| Gambar 3.7 Pemusnahan Barang Bukti oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024 .....                                | 24 |
| Gambar 3.8 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024.....            | 25 |
| Gambar 3.9 Penyusunan Laporan Tahunan.....                                                                                | 26 |
| Gambar 3.10 Rapat Tinjauan Manajemen Manajemen Direktorat Penyidikan, 2024 .....                                          | 26 |
| Gambar 3.11 Peningkatan Reformasi Birokrasi di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan ..                                  | 27 |
| Gambar 3.12 Pelatihan Teknis PPNS Lanjutan Badan POM, 2024 .....                                                          | 28 |
| Gambar 3.13 Pelatihan Menembak Direktorat Penyidikan Badan POM, 2024.....                                                 | 29 |
| Gambar 3.14 Konferensi Pers Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan .....                                                   | 30 |
| Gambar 3.15 Penyusunan Program dan Anggaran, 2024 .....                                                                   | 32 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024..... | 10 |
| Tabel 2.2 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2024.....                              | 11 |
| Tabel 3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2024 .....                         | 23 |

# HIGHLIGHT

## *Kegiatan*

### **FGD Implementasi Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyidikan Obat dan Makanan**

Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah tercapainya pemahaman bersama terhadap norma hukum pidana dan implementasi ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bagi PPNS BPOM dan stakeholder dalam kerangka ICJS.



**JANUARI**

### **Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM**

Pertemuan ini dilaksanakan agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dimana dengan adanya perubahan undang-undang menimbulkan perbedaan pemaknaan penggunaan Pasal diantara aparat penegak hukum (APH) yang berdampak pada kinerja penindakan yang dilakukan oleh PPNS



**MEI**

### **Rapat Tinjauan Manajemen**

Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/QMS ISO 9001:2015 di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen pada hari Selasa 11 Juni 2024 yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan dihadiri oleh pegawai di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan



**JUNI**

### **Pelatihan Teknis PPNS Lanjutan Badan POM**

mempersiapkan sumber daya manusia khususnya Penyidik yang harus berkoordinasi dan mensinkronisasi dan melakukan kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan perkembangan hukum masyarakat



**SEPTEMBER**

### **Focus Group Discussion (FGD) Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan**

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyamaan Persepsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian, Kejaksaan, OJK, PPATK, dan PJK terkait kewenangan penyidik pidana asal untuk menangani perkara TPPU;



**DESEMBER**

## BAB I : PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM INSTANSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum dan harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik secara cepat dan tepat. Dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal yang beredar di masyarakat.

#### 1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Badan POM memiliki Visi "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Penjelasan dari visi ini dimaksudkan pada proses penjaminan pengawasan obat dan makanan yang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

- a.** Aman. Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- b.** Bermutu. Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

- c.** Berdaya saing. Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

- a.** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b.** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c.** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d.** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan misi BPOM tersebut, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan maka disusunlah misi Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:

- a.** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak

lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan ilegal. Dampaknya kegiatan ilegal menurun dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.

- b.** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan menjalankan misi ini untuk mewujudkan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Sebagai penunjang, diperlukan pula suatu budaya organisasi yang mampu dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

- a.** Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen.
- b.** Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c.** Kredibilitas. Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d.** Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e.** Inovatif. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f.** Responsif. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas

dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum, maka Pemerintah memberikan mandat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membentuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

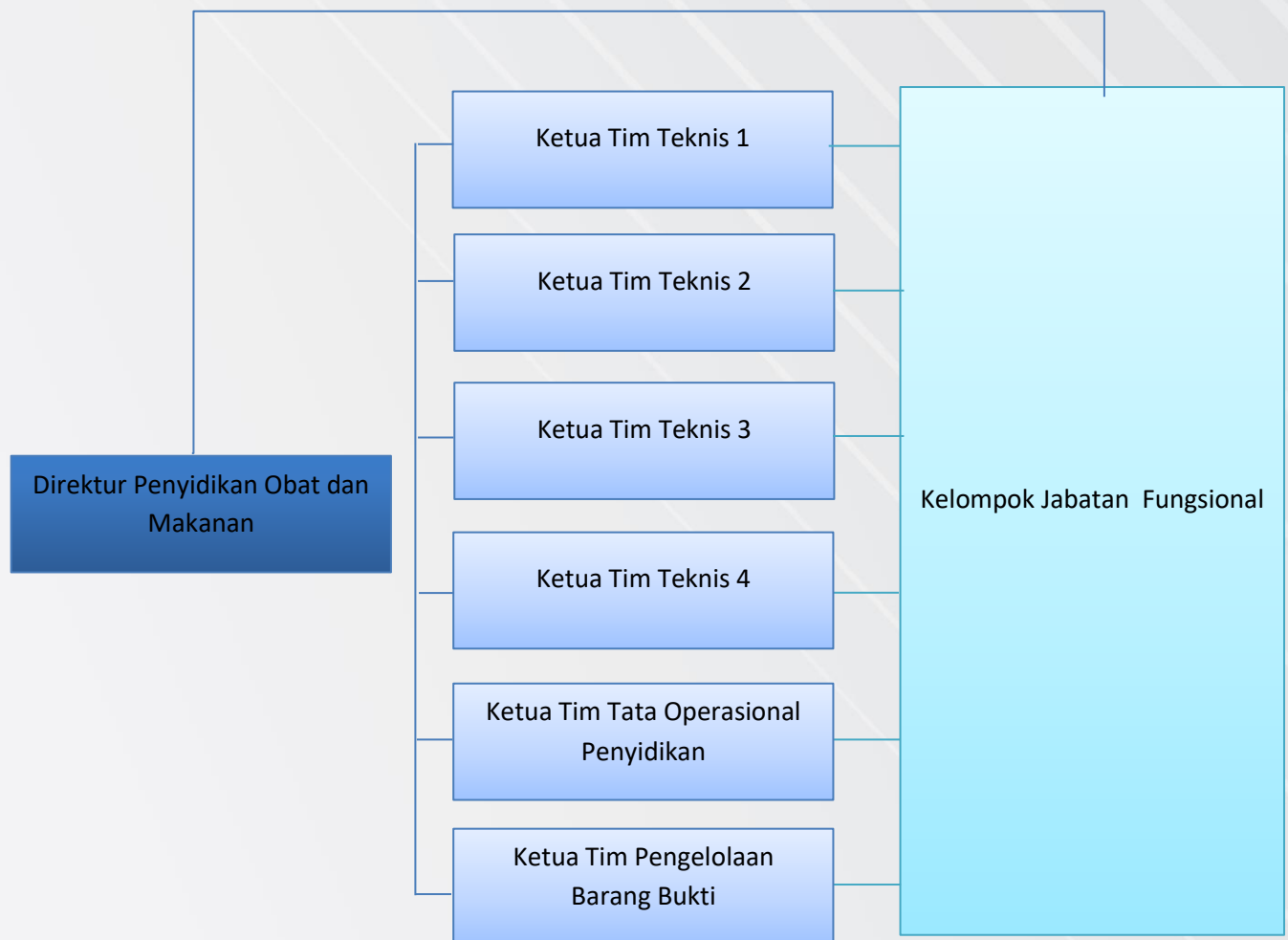
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2022. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki tugas pokok untuk “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan.” Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a.** penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b.** penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c.** penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

### 3. Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 6 (enam) Ketua Tim dan beberapa kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

## B. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di bidang obat dan makanan termasuk di dalamnya terkait dengan fungsi penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Label dan Iklan Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
17. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.04105 tanggal 6 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.09.11.07609 tanggal 5 September 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kerangka *Criminal Justice System*, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kerja sama dalam bentuk Keputusan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Kesepakatan Bersama, antara lain:

1. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KEP-49/BC/2006 tanggal 24 April 2006 dan Nomor HK.00.04.22.1989 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan;
2. Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Pol.: B/1861/VII/2007 dan Nomor KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang

Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus;

3. Keputusan Bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/8/11/2016 dan Nomor HK. 08.1.23.02.16.0691 tanggal 10 Februari 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
5. Nota Kesepahaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Kep-061/A/JA/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0632 tanggal 28 Februari 2017 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
6. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-17/E/Ejp/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0633 tanggal 28 Februari 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Penegakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
7. Pedoman Kerja Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/55/X/2016 dan Nomor PY.06.1.72.10.16.3850 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan;
8. Perjanjian Kerja Sama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-82/C/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0636 tentang Penempatan Pegawai Kejaksaan yang dipekerjakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;

9. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-60/J/J.3/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0641 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum;
10. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-089/G/Gs.1/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0643 dan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## BAB II : PENGELOLAAN SUMBER DAYA

### A. SUMBER DAYA MANUSIA

### B. SARANA PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang maksimal di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024

| JENIS                                   | TIPE                                                | JUMLAH |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI       |                                                     |        |
| Lap Top                                 | Axioo                                               | 3 Unit |
| P.C Unit                                | AXIOO MYPC ONE PRO K5                               | 2 Unit |
| Tablet PC                               | Apple Ipad Pro 2022                                 | 1 Unit |
| Televisi                                | Polytron                                            | 1 Unit |
| FASILITAS PERKANTORAN                   |                                                     |        |
| Lemari Besi/Metal                       | Safety Storage 2 Tingkat (1850T)                    | 2 Unit |
| Rak Besi                                | Heavy Duty Pallet Rack                              | 2 Unit |
|                                         | Heavy Duty Pallet Rack Additional                   | 4 Unit |
| Up Right Chiller/Frezzer                | Polytron Chest Freezer 300 Liter PCF 318            | 2 Unit |
| Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya    | Hand Stacker Semi Electric Seisi 1.5 Ton, 3.5 Meter | 1 Unit |
| CCTV - Camera Control Television System | Nathans                                             | 1 Set  |

### C. ANGGARAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Direktorat

Penyidikan Obat dan Makanan merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2024, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai Sasaran Kegiatan yang utama, yakni Meningkatnya Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta memiliki Rincian Output (RO) yaitu Penyelesaian Berkas Perkara hingga Tahap I dan Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan. Pencapaian sasaran kegiatan dan Rincian Output tersebut didukung dengan anggaran senilai Rp 8.844.056.000 (Delapan milyar delapan puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran yang terserap sepanjang tahun 2024, yaitu Rp 8.844.018.805 (Delapan milyar delapan puluh empat juta delapan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 99% dari yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2024.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2024 memiliki kegiatan utama, yakni Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan output berupa Berkas Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap I sebanyak 8 perkara dan juga Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan sebanyak 22 Laporan Kasus. Output kegiatan dimaksud ditunjang dengan beberapa komponen dengan penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2024

| SK                     | SASARAN KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                               | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | %     |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| Perspektif Stakeholder |                                                   |                                                          |                    |                |       |
| 1.                     | Meningkatnya kualitas penyidikan obat dan makanan | Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang | 1.187.291.000      | 1.187.286.753  | 99,99 |

| SK                                 | SASARAN KEGIATAN                                                      | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                      | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | %     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|
|                                    |                                                                       | dilakukan oleh Direktorat Penyidikan                                                            |                    |                |       |
|                                    |                                                                       | Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM                                     | 141.197.000        | 141.194.702    | 99,99 |
| Perspektif <i>Internal process</i> |                                                                       |                                                                                                 |                    |                |       |
| 2.                                 | Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti | 1.776.714.000      | 1.776.709.297  | 99,99 |
|                                    |                                                                       | Persentase Perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis         | 324.839.000        | 324.837.167    | 99,99 |
| 3.                                 | Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan                 | Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian               | 1.458.309.000      | 1.458.300.969  | 99,99 |

| SK                                    | SASARAN KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                           | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | %     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| 4.                                    | Meningkatnya efektivitas pengelolaan barang bukti di bidang obat dan makanan                                   | Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar        | 1.165.251.000      | 1.165.246.559  | 99,99 |
| Perspektif <i>Learning and Growth</i> |                                                                                                                |                                                                      |                    |                |       |
| 5.                                    | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal | Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan                     | 633.038.000        | 633.036.280    | 99,99 |
| 6.                                    | Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal                                 | Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan    | 699.734.000        | 699.733.500    | 99,99 |
| 7.                                    | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di Direktorat                            | Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan | 35.775.000         | 35.774.140     | 99,99 |

| SK | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                              | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | %     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| 8. | Penyidikan Obat dan Makanan<br><br>Terkelolanya keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | Makanan yang baik<br><br>Tingkat efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan | 1.421.908.000      | 1.421.899.438  | 99,99 |

Pengelolaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
4. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

## BAB III : HASIL KEGIATAN

### A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1

#### 1. Operasi Penindakan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan Desember tahun 2024 berdasarkan hasil operasi penindakan obat dan makanan, PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah menindaklanjuti 9 perkara dengan *pro Justitia*. Sebanyak 4 perkara Tahap I, 2 Perkara P19 dan 2 perkara pada tahap II.

#### 2. Penyelesaian Berkas Perkara

Setelah kegiatan operasi penindakan dan perkara naik menjadi *pro justitia* akan dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan POM beserta petugas penindakan lainnya.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- Gelar Perkara (penerbitan SPDP)
- Pemanggilan dan pemeriksaan saksi
- Gelar Perkara (penetapan tersangka)
- Pemeriksaan tersangka
- Penyerahan berkas perkara (Tahap I)
- Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)
- Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)



Gambar 3.1 Penyelesaian Berkas Perkara Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024

### 3. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

Advokasi kegiatan penyidikan obat dan makanan merupakan Upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan memberikan bantuan terhadap penanganan perkara yang sedang diselesaikan oleh PPNS Badan POM RI dengan melibatkan unsur ICJS: Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI. Pelibatan ICJS ini guna menyamakan persepsi terkait kegiatan penyidikan serta kendala yang ada dalam hal penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani PPNS agar sesuai dengan kaidah umum yang berlaku demi tercapainya keberhasilan proses penyidikan perkara, yaitu diserahkan pelaku dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2024 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan terhadap beberapa UPT Badan POM sebagai berikut:

- a. BBPOM di Pontianak pada tanggal 25 April 2024
- b. BPOM di Batam pada tanggal 14 Mei 2024
- c. BBPOM di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2024

- d. BPOM di Sofifi pada tanggal 1 Agustus 2024
- e. BBPOM di Palangka Raya pada tanggal 15 Agustus 2024



Gambar 3.2 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2024

## B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2

### 1. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM

Penegakan hukum merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), jika terdapat potensi pelanggaran di bidang obat dan makanan karena Badan POM mengedepankan upaya pencegahan dan pembinaan, disamping juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan dan daya saing produk obat dan makanan.

Menjadi seorang PPNS yang kompeten dan berkinerja baik, tidaklah mudah. PPNS harus membuka diri, memperluas wawasan, aktif, kreatif, kritis, mengikuti dinamika perkembangan dan perubahan aturan hukum yang berlaku. Selain juga harus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memperkuat sinergisme antara Badan POM dengan Aparat Penegak Hukum (APH) baik di pusat maupun daerah.

Salah satu contoh dinamika perkembangan aturan hukum, yaitu dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengalami perubahan pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dengan adanya perubahan undang-undang menimbulkan perbedaan pemaknaan penggunaan Pasal diantara aparat penegak hukum (APH), oleh karenanya, perlunya persamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bagi PPNS BPOM sangatlah penting.

Tujuan pertemuan ini adalah agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dimana dengan adanya perubahan undang-undang menimbulkan perbedaan pemaknaan penggunaan Pasal diantara aparat penegak hukum (APH) yang berdampak pada kinerja penindakan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM.

Peserta pertemuan ini berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang peserta terdiri dari Kejaksaan Agung RI, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, PPNS di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM serta pegawai di lingkungan Deputi Bidang Penindakan.

Narasumber Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2024 yaitu:

- a.** Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.;
- b.** Kabag Banops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Kombes. Pol. M. Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K., M.H.;
- c.** Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Kejaksaan Agung RI, Chairul Fauzi, S.H., M.H.;
- d.** Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H.; serta
- e.** Narasumber internal Badan POM yaitu dari Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan pada Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



Gambar 3.3 Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2024

## 2. FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

### FGD Implementasi Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyidikan Obat dan Makanan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyidikan Obat dan Makanan dilaksanakan pada Selasa, 30 Januari 2024 di The Margo Hotel Depok. Kegiatan ini dihadiri oleh:

Badan POM dan Kementerian/Lembaga lain diantaranya:

- a. Korwas PPNS Bareskrim Polri
- b. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Kejaksaan Agung
- c. Sekretariat Kabinet
- d. Kementerian Sekretariat Negara

Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah tercapainya pemahaman bersama terhadap norma hukum pidana dan implementasi ketentuan pidana dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bagi PPNS BPOM dan stakeholder dalam kerangka ICJS.



Gambar 3.4 (FGD) Implementasi Undang–Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyidikan Obat dan Makanan

Focus Group Discussion (FGD) Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Desember 2024 di Gedung Bhinneka Tunggal Ika Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tujuan penyelenggaraan FGD, yakni:

1. Penyamaan Persepsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepolisian, Kejaksaan, OJK, PPATK, dan PJK terkait kewenangan penyidik pidana asal untuk menangani perkara TPPU;
2. Percepatan Penelusuran dan Pembuktian Aset Seseorang/Pihak Terkait yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik;
3. Terbangunnya strategi bersama dalam penelusuran dan penanganan aset yang diduga berasal dari Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan FGD dihadiri oleh peserta dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Biro Hukum dan Organisasi, serta seluruh undangan stakeholder terkait yang berasal dari Kementerian/Lembaga yaitu:

1. Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri
2. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Kejaksaan Agung
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

6. Penyedia Jasa Keuangan atau PJK yaitu BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, BTN, BNI, BRI, dan Maybank



Gambar 3.5 FGD Penelusuran dan Penanganan Aset TPPU atas Tindak Pidana Asal di Bidang Obat dan Makanan

3. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

Bantuan Teknis dan Taktis merupakan suatu upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan kepada PPNS Balai Besar/Balai POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat efisiensi, meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2024, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan berupa supervisi yang

dilaksanakan ke beberapa Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia:

- a. BBPOM di Bandar Lampung: 27 Maret 2024
- b. Balai POM di Jember: 02 April 2024
- c. BBPOM di Jayapura: 23 Juli 2024

- d. Balai POM di Ambon: 29 Juli 2024
- e. BBPOM di Banda Aceh: 30 Juli 2024
- f. Balai POM di Kupang: 30 Juli 2024
- g. Balai POM di Surakarta: 23 Oktober 2024
- h. BBPOM di Padang: 05 November 2024
- i. BBPOM di Manado: 07 November 2024
- j. Balai POM di Tasikmalaya: 07 November 2024



Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2024

### C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3

#### 1. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan

Kegiatan penindakan terhadap kasus tindak pidana obat dan makanan harus diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang didapatkan, terkait kebenaran informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pada suatu lokasi. Selain itu, kegiatan pengumpulan dan pendalaman informasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan informasi lanjutan terkait dugaan adanya jaringan peredaran obat dan makanan ilegal. Selama tahun 2024, Direktorat Penyidikan Obat dan

Makanan telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi tindak pidana obat dan makanan ilegal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2024

| No | Tim Teknis | Lokasi Dugaan Tindak Pidana | Komoditi              | TW | Tindak Lanjut |        |
|----|------------|-----------------------------|-----------------------|----|---------------|--------|
|    |            |                             |                       |    | LK            | Non-LK |
| 1  | Tim 3      | Jakarta & Tangerang         | Obat                  | 1  |               | 1      |
| 2  | Tim 2      | Bekasi                      | OTSK                  | 1  | 1             |        |
| 3  | Tim 4      | Jakarta Barat               | Kosmetik              | 1  | 1             |        |
| 4  | Tim 1      | Tangerang                   | Pangan                | 1  | 1             |        |
| 5  | Tim 4      | Tangerang                   | OT Pemeriksaan        | 1  | 1             |        |
| 6  | Tim 4      | Depok                       | OT                    | 1  | 1             |        |
| 7  | Tim 3      | Tangerang                   | OT                    | 1  |               | 1      |
| 8  | Tim 2      | Jawa Barat                  | OBA                   | 2  |               | 1      |
| 9  | Tim 1      | Tangerang                   | Obat                  | 2  | 1             |        |
| 10 | Tim 3      | Tangerang                   | OBA                   | 2  |               | 1      |
| 11 | Tim 3      | Jakarta Utara               | Pangan                | 2  |               | 1      |
| 12 | Tim 3      | Tangerang                   | OBA, Pangan, Kosmetik | 2  |               | 1      |
| 13 | Tim 1      | Jakarta                     | Kosmetik              | 2  | 1             |        |
| 14 | Tim 1      | Bogor                       | Kosmetik              | 2  | 1             |        |
| 15 | Tim 3      | Tangerang                   | Kosmetik              | 2  | 1             |        |
| 16 | Tim 1      | Bogor                       | Kosmetik              | 3  | 1             |        |
| 17 | Tim 1      | Tangerang                   | Obat                  | 3  | 1             |        |
| 18 | Tim 2      | Bogor                       | Pangan                | 3  | 1             |        |
| 19 | Tim 3      | Tangerang                   | Obat                  | 3  | 1             |        |

| No | Tim Teknis | Lokasi Dugaan Tindak Pidana | Komoditi | TW | Tindak Lanjut |        |
|----|------------|-----------------------------|----------|----|---------------|--------|
|    |            |                             |          |    | LK            | Non-LK |
| 20 | Tim 4      | Depok                       | Kosmetik | 3  | 1             |        |
| 21 | Tim 1      | Sumedang                    | Obat     | 3  |               | 1      |
| 22 | Tim 3      | Tangerang                   | Obat     | 4  | 1             |        |
| 23 | Tim 4      | Yogyakarta                  | Kosmetik | 4  | 1             |        |
| 24 | Tim 2      | Jakarta Barat               | Pangan   | 4  | 1             |        |

Dari dugaan pelanggaran yang telah dilakukan pendalaman informasi, sebanyak 8 kasus ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan hingga ditingkatkan menjadi perkara ke tahap penyidikan (Pro-Justitia).

#### D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4

##### 1. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal

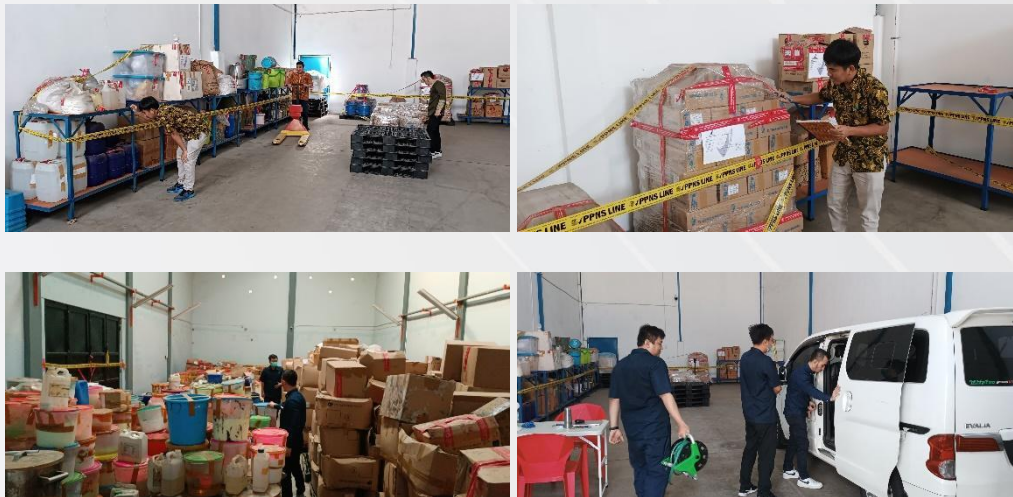
Sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal, Badan POM RI telah melaksanakan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Obat dan Makanan ilegal dari hasil kegiatan penyidikan. Pada tahun 2024 dilaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 4 kali dengan total barang bukti yang dimusnahkan adalah 38.547 pieces.



Gambar 3.7 Pemusnahan Barang Bukti oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024

## 2. Monitoring Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Badan POM Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa Ketua pengelola Barang Bukti bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan jumlah Barang Bukti. Petugas pengelola barang bukti memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali terhadap Barang Bukti yang disimpan di tempat penyimpanan Barang Bukti. Pada tahun 2023, petugas pengelola Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan Barang Bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) kali untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti.



Gambar 3.8 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2024

## E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5

### 1. Penyusunan LAKIP dan LAPTAH

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan penyusunan Laporan

Kinerja dilakukan bersama-sama dengan direktorat lain di Kedeputan Bidang Penindakan, sedangkan Laporan Tahunan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Direktorat Penyidikan .



Gambar 3.9 Penyusunan Laporan Tahunan.

## 2. Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan

Dalam rangka Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan telah dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/QMS ISO 9001:2015 di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen pada hari Selasa 11 Juni 2024 yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan dihadiri oleh pegawai di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



Gambar 3.10 Rapat Tinjauan Manajemen Manajemen Direktorat Penyidikan, 2024

### 3. Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilaksanakan kegiatan Capacity Building di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tanggal 10-14 Juni 2024 bertempat di Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta komitmen pegawai dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi pada lingkungan kerja.



Gambar 3.11 Peningkatan Reformasi Birokrasi di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

## F. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6

### 1. Pelatihan TEKNIS PPNS Lanjutan Badan POM

Badan POM dalam tugasnya melakukan pengawasan Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum. Untuk meningkatkan kualitas, keahlian dan keterampilan aparat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mumpuni dalam melaksanakan tugas Penyelidikan dan Penyidikan khususnya dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus di bidang kesehatan secara profesional, selanjutnya mempersiapkan sumber daya manusia khususnya Penyidik yang harus berkoordinasi dan mensinkronisasi dan melakukan kerjasama antar instansi atau lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disesuaikan dengan

kebutuhan institusi dan perkembangan hukum masyarakat. Untuk kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan Lanjutan bagi PPNS.



Gambar 3.12 Pelatihan Teknis PPNS Lanjutan Badan POM, 2024

Pelaksanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM (Badan Pegawas Obat dan Makanan), dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 September 2024 s.d tanggal 27 September 2024, sedangkan tempat dilaksanakan Pelatihan tersebut adalah di Hotel Mercure Simatupang Jakarta.

## 2. Peningkatan Kinerja Pegawai

Peningkatan Kinerja Pegawai pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2024 dilaksanakan dalam bentuk pelatihan bela diri menembak menggunakan senjata api. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bertahan diri dan mengendalikan senjata api dalam situasi tertentu, serta untuk melatih fokus, konsentrasi, dan ketenangan di bawah tekanan terutama jika dibutuhkan pada saat pelaksanaan penindakan Obat dan Makanan.

Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024 oleh seluruh anggota Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia di Lapangan Tembak Senayan.



Gambar 3.13 Pelatihan Menembak Direktorat Penyidikan Badan POM, 2024

#### G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7

##### 1. *Konferensi Pers Hasil Operasi*

Kegiatan ini merupakan kegiatan *press release* hasil dari kegiatan Penindakan yang telah dilakukan dengan mengundang media sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait hasil dari penindakan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, yang dipimpin oleh Kepala Badan POM melakukan konferensi pers hasil operasi konferensi pers hasil operasi bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk Penindakan Sarana Lab Narkotika dugaan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Kegiatan press release dilakukan pada Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Setelah kegiatan press release, dilakukan pelimpahan barang bukti dari Penyidik Badan Narkotika Nasional RI ke Penyidik Badan POM dengan menggunakan berita acara pelimpahan barang bukti .



Gambar 3.14 Konferensi Pers Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

#### H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8

##### 1. Koordinasi dan Operasional Penyidikan

Kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan perkantoran sehari-hari, seperti biaya pencetakan, pengadaan ATK, penyewaan jasa mesin fotokopi digital, dan biaya perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan operasional penyidikan.

##### 2. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk menyertakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Kerja lain di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota antara lain untuk kegiatan:

- a. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan;
- b. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
- c. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;

- e. Pembahasan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - f. Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - g. Musyawarah Daerah dan Seminar Gabungan Pengusaha Jamu se-Jawa Barat;
  - h. Dukungan Kegiatan Integrated Criminal Justice System;
  - i. Sosialisasi PMPRB di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - j. Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  - k. Pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
  - l. Pendampingan Kegiatan Audit Internal dan Eksternal; dan
  - m. Pemusnahan Barang Bukti.
3. Penyusunan Program dan Anggaran
- Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran dilaksanakan dalam rangka penyusunan *Plan of Action* (PoA) dan anggaran tahun berjalan, serta evaluasi tahun sebelumnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan arah dan kebijakan dari Eselon I yaitu Deputy Bidang Penindakan. Pertemuandilaksanakan pada awal tahun anggaran 2024 dengan peserta pertemuan merupakan pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024 di Luminor Bogor disertai dengan membahas Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2024.



Gambar 3.15 Penyusunan Program dan Anggaran, 2024

## **BAB IV : PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1.** Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2023 telah melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang berfokus pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Dalam satu tahun anggaran, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebagai berikut:

- a.** Perkara Obat dan NAPPZA

Pada Tahun 2024 terdapat 1 perkara Obat yang telah sampai Tahap I dan 1 perkara Obat yang sudah P19.

- b.** Perkara Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 1 perkara dengan komoditi Obat Tradisional tanpa izin edar (TIE) dan Obat Tradisional mengandung BKO yang telah sampai Tahap II. Sedangkan untuk Komoditi Kosmetik terdapat 3 perkara dimana 2 perkara sudah P19, dan 1 perkara sudah Tahap II.

- c.** Perkara Pangan Olahan

Pada tahun 2024 terdapat 2 perkara Pangan Olahan mengandung Bahan Berbahaya dimana 1 perkara sampai pada P19 dan 1 perkara SP3.

tidak ada kegiatan penindakan untuk komoditi Pangan Olahan.

- 2.** Selain kegiatan penindakan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:

- a.** Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

- b.** Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
- c.** Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan
- d.** Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
- e.** Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan
- f.** Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal
- g.** Monitoring Barang Bukti
- h.** Penyusunan LAKIP dan LAPTAH
- i.** Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan
- j.** Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi
- k.** Pembentukan PPNS Badan POM
- l.** Peningkatan Kinerja Pegawai
- m.** Konferensi Pers Hasil Operasi
- n.** Koordinasi dan Operasional Penyidikan
- o.** Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder
- p.** Penyusunan Program dan Anggaran
- q.** Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Sumatera Selatan

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah dengan menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan

maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi penting agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga kegiatan tersebut mampu dikelola untuk menyerap anggaran dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun saran teknis adalah sebagai berikut:

- a.** Menyusun rencana kegiatan serta anggaran untuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang disepakati bersama serta dituangkan dalam perencanaan masing-masing tim kerja secara berkala;
- b.** Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala untuk memantau hasil kinerja serta serapan anggarannya.